

## **AKIBAT HUKUM PERALIHAN JAMINAN FIDUSIA TANPA SEIJIN KREDITURNYA**

**Ruth Kristalintan Dwiwijaya<sup>✉</sup>, Liliana Tedjosaputro<sup>2</sup>**

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

---

### **Info Artikel**

#### **Sejarah Artikel:**

Diterima  
Agustus 2018  
Disetujui  
September 2019  
Dipublikasikan  
Desember 2019

---

#### **Keywords:**

*Akibat Hukum,  
Peralihan,  
Jaminan Fidusia*

---

#### **DOI:**

### **Abstrak**

Lembaga jaminan fidusia dapat dikatakan menjadi lembaga yang cukup diminati oleh masyarakat. Karena ketika melakukan pinjaman dengan lembaga jaminan fidusia yang berpindah kepada kreditur hanya hak kepemilikannya saja, sedangkan bendanya masih dapat dimanfaatkan oleh debitur. Karena benda yang menjadi objek jaminan berada di tangan debitur maka tidak menutup kemungkinan timbul masalah dikemudian hari, dimana debitur dapat mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa seijin kreditur. Akibat hukum peralihan jaminan fidusia tanpa seijin kreditur adalah debitur dapat dikenai sanksi pidana, namun sanksi pidana hanya dapat dilakukan ketika kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran ini mengakibatkan kreditur akan menerima sertifikat jaminan fidusia yang akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim. Pendaftaran ini juga akan mengakibatkan kreditur mendapat perlindungan hukum berupa, benda yang menjadi objek jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite* dan menempatkan kreditur sebagai kreditur yang diutamakan. Berbeda halnya jika objek jaminan tidak didaftarkan dimana yang dapat diterapkan pada debitur yang melakukan wanprestasi hanya berdasarkan ketentuan perdata berkaitan dengan wanprestasi dalam suatu perjanjian..

## A. Latar Belakang

Setiap perjanjian kredit dibutuhkan adanya sebuah jaminan. Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang artinya secara umum adalah cara yang digunakan kreditur untuk menjamin dipenuhinya tagihan. Jadi jaminan dapat diartikan berfungsi sebagai kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang mana dalam proses pelunasannya dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

Jaminan ini nantinya dapat ditarik pada saat debitur melakukan wanprestasi. Oleh karenanya kreditur atau lembaga pembiayaan harus memilih jenis-jenis jaminan yang memberikan kemudahan dan kepraktisan yaitu dengan menempatkan kreditur sebagai pemegang kedudukan yang khusus dan diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.<sup>1</sup> Selain itu, jaminan itu harus memiliki nilai yang setidaknya sama atau bahkan lebih tinggi dari nilai kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak debitur.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan perjanjian kredit yang melibatkan kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai peminjam dana memiliki kepentingan yang bertimbal balik, dan kepercayaan menjadi landasan utama dalam pemberian pinjaman kepada debitur. Kepercayaan disini juga dijadikan sebagai unsur yang harus dipegang oleh para pihak, karena unsur tersebut nantinya dapat dijadikan benang merah dalam falsafah perkreditan pada arti sebenarnya<sup>2</sup>.

Setiap barang atau benda milik debitur yang akan dijadikan objek jaminan, perlu dibuat perjanjian pembebanannya, perjanjian ini nantinya disebut dengan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Sehingga perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Hal ini disebabkan karena sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir* (tambahan). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak

---

<sup>1</sup> J.Satrio(1), 1993, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.5.

<sup>2</sup> Yang dimaksud disini adalah bagaimana bentuknya, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya jaminan tersebut para pihak harus percaya satu sama lain.

ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.<sup>3</sup>

Ada berbagai lembaga jaminan yang bisa kita jumpai di Indonesia. Salah satunya lembaga jaminan fidusia, lembaga jaminan fidusia merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai, dan menjadi lembaga jaminan yang lebih diminati oleh debitur. Yang membuat fidusia lebih diminati dibandingkan dengan gadai terletak pada aspek penguasaan atas objek jaminan. Pada lembaga gadai, objek jaminan diserahkan dan dikuasai oleh pihak penerima gadai (kreditur), sedangkan dalam perjanjian jaminan fidusia obyek jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemberi fidusia (debitur). Artinya objek jaminan tersebut dialihkan dengan dasar kepercayaan. Hal ini senada dengan asal kata fidusia yaitu "*fides*" yang berarti kepercayaan.

Yang menjadi obyek jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jadi disini yang menjadi objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam:

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- b. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan<sup>4</sup>

Cara penyerahan dalam fidusia dipertegas pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 yang mengartikan Fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi disini jaminan fidusia merupakan jenis jaminan perorangan sekaligus jaminan kebendaan, disebut sebagai jaminan perorangan disebabkan pada jaminan ini pihak pemberi dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan yang mana pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima namun penguasaan barangnya masih berada pada pemberi fidusia, sedangkan disebut sebagai jaminan kebendaan karena terdapat benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, benda tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Dari uraian tersebut maka pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan

---

<sup>3</sup> Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 236

<sup>4</sup> H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. 1, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal. 6.

jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia dimana para pihak ini terikat dalam suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.

Konflik hukum seperti mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima fidusia terlihat pada putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 174/Pid.B/2013/PN. Tsm tanggal 25 April 2013. Perkara yang terjadi antara A selaku tergugat dan PT. B selaku penggugat. Peristiwa berawal dari pinjaman kredit yang dilakukan oleh A terhadap PT. B. Dimana sekitar bulan Mei 2011, tergugat telah mengajukan kredit pembelian kendaraan mobil jenis Truck merk Mitsubishi No. Pol. B 9321 OJ kepada penggugat, dan atas permohonan kredit tersebut telah disetujui oleh pihak penggugat yang kemudian diikuti dengan Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada tanggal 28 Mei 2011. Yang mana kesepakatan yang terjadi adalah jaminan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan dengan jumlah pinjaman Rp. 284.604.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) wajib dibayarkan dalam jangka waktu pembayaran 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian. Dengan perincian tergugat wajib melakukan pembayaran secara angsuran setiap bulan sebesar Rp.5.929.250,- (lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) disetiap bulannya.

Yang menjadi dasar adanya gugatan ini adalah tergugat yang sebelumnya secara berkala telah melakukan kewajiban pembiayaan (yaitu selama 6 (enam) kali yang dihitung sejak bulan Juni 2011 sampai bulan Nopember 2011), namun pada bulan ketujuh tergugat tidak melakukan kewajiban untuk melakukan pembayaran cicilannya kepada pihak penggugat. Namun ketika pihak penggugat ingin menarik kembali barang yang menjadi objek jaminan fidusia barang tersebut sudah tidak dikuasai oleh saudara tergugat, melainkan telah dipindah tangankan kepada pihak lain.

Proses telah berpindahnya barang jaminan kepada pihak ketiga diketahui oleh saudara D selaku kolektor yang melakukan setoran nasabah. Dimana setelah dilakukan penyidikan oper kredit sudah terjadi sejak bulan Agustus 2011 kepada R, yang mana pada saat itu R masih melakukan angsuran pembiayaan, namun di bulan Desember R sudah tidak lagi melakukan pembayaran pembiayaan dikarenakan benda jaminan fidusia sudah dipindah tangankan kepada pihak lain yaitu At. Dan pihak tergugat tidak mengetahui sekarang kendaraan tersebut berada dimana. Yang menjadi alasan dari tergugat untuk mengoper kreditkan benda jaminan fidusia kepada R adalah tergugat merasa tidak mampu membayar angsuran setiap bulannya, namun tindakan oper kredit ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak leasing atau penerima fidusia yaitu PT. B cabang Tasikmalaya.

Berdasarkan gugatan diatas proses oper kredit tersebut menimbulkan masalah hukum, karena oper kredit tersebut terjadi tanpa persetujuan dari pihak leasing sebagai penerima jaminan fidusia atas barang yang dijaminan dalam suatu perjanjian kredit, sehingga apa yang dilakukan tersebut memiliki akibat hukum bagi pemberi fidusia atau debitur yang berarti pemberi fidusia atau pihak debitur harus menanggung segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukannya atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh debitur tersebut. Yang nantinya apa yang dilakukan tergugat dapat dikatakan melakukan proses pengelapan. Pengelapan disini didasarkan pada Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena pengelapan.

Mahkamah Agung dalam perkara diatas memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari tergugat. Dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia adalah tidak dibenarkan atau tergugat telah melakukan tindak pidana mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Dan pengalihan barang tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia bukanlah hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kredit yang telah disepakati. Sehingga hal tersebut bukanlah alasan bagi tergugat untuk tidak melunasi hutangnya. Dan tergugat tetap dijatui pidana berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum peralihan jaminan fidusia tanpa seijin kreditur?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur yang benda jaminannya beralih?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur atas adanya peralihan fidusia tanpa seijin kreditur?

## **C. Pembahasan**

### **1. Akibat Hukum Peralihan Jaminan Fidusia Tanpa Seijin Kreditur**

#### **a. Sahnya Perjanjian Fidusia**

Pengalihan yang terjadi ketika menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan cara *constitium possessoriium*. Cara pengalihan hak dengan cara tetap menguasai bendanya memang tidak dikatakan secara tegas dalam undang-undang, namun Pasal 540 dan 1697 KUHPerdara dapat dijadikan dasar penyerahan ini. Oleh karenanya Pasal 11 UUJF mengatur perlunya pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini dilakukan

agar pihak debitor (terutama yang beritikad buruk) tidak dapat lagi bertindak seenaknya kepada kreditor atau calon kreditor, tindakan seenaknya yang dimaksud disini adalah mengalihkan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor.

Pasal 12 UUFJ mengatur bahwa pendaftaran ini dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman yang wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah Negara Indonesia, namun setelah berlakunya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 proses dapat dilakukan secara online. Ketentuan mengenai pendaftaran yang dilakukan secara online juga merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUFJ, dimana pada pasal ini dikatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal yang dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Bukti dari pendaftaran ini kreditor akan menerima Sertifikat Jaminan Fidusia, sertifikat ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak atas benda jaminan fidusia tersebut.

Setelah dilakukan pendaftaran Pasal 5 UUFJ juga mengatur perlunya pembebanan benda jaminan fidusia yang dituangkan dalam suatu akta notaris dalam bahasa Indonesia berupa Akta Perjanjian Fidusia. Hal ini dilakukan agar prinsip kepastian hukum dapat diberikan kepada pemberi fidusia, penerima fidusia, maupun pihak ketiga. Pendaftaran yang menjadi kewajiban dari kreditor ini akan memberikan kepastian hukum bagi kreditor ketika debitor melakukan wanprestasi, yaitu berkaitan dengan ketentuan mengenai sanksi pidana yang diatur pada pasal 35 dan 36 UUFJ.

b. Kerugian bagi debitor yang mengalihkan benda jaminan fidusia

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pengalihan benda jaminan fidusia, salah satunya karena alasan ekonomi, yaitu mereka merasa kesulitan tidak bisa membayar angsuran kredit mobil, sehingga debitor beranggapan dari pada mobil ditarik pihak kreditor, maka debitor memilih untuk mengover kredit kepada pihak lain dengan perjanjian pengembalian ganti uang muka yang disepakati tanpa persetujuan dari kreditor. Pasal 23 ayat (2) UUFJ telah mengatur bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Akibat hukum dari peralihan itu terdapat di Pasal 36 UUFJ yang menegaskan bahwa jika pengalihan dilakukan oleh pemberi fidusia maka akan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-

c. Kerugian bagi kreditor jika benda objek jaminannya beralih

Dengan konsep pengalihan jaminan fidusia maka sudah sepantasnya pihak pemberi fidusia menjaga agar benda jaminan tersebut tetap berada pada kekuasaannya. Kenyataannya sangat mungkin benda jaminan fidusia berpindah penguasaannya kepada pihak ketiga, hal ini menjadikan penerima fidusia menjadi pihak yang tidak diuntungkan, karena benda jaminan sudah tidak dalam kekuasaan pemberi fidusia. Pengalihan benda jaminan tanpa seijin kreditur menyebabkan kerugian pada pihak penerima fidusia, hal ini disebabkan karena penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi benda jaminan fidusia, sehingga dapat dikatakan penerima fidusia akan mengalami kerugian sejumlah sisa hutang pemberi fidusia.<sup>5</sup>

d. Kerugian bagi pihak ketiga yang menerima peralihan objek jaminan fidusia

Terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang yang dialihkan telah dijadikan jaminan fidusia atau tidak, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan mengalihkan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang (Pasal 23 ayat (2) UUJF). Fidusia yang telah didaftarkan bersifat publisitas, yang dengan kata lain semua orang dianggap mengetahui benda yang menjadi jaminan fidusia, karena setiap jaminan fidusia tersebut dapat diakses oleh masyarakat, sehingga semua orang dapat memeriksa barang yang dialihkan tersebut merupakan objek fidusia atau tidak. Pendaftaran fidusia ini juga diharapkan dapat memebrikan kemudahan bagi pihak ketiga dalam hal mencocokkan barang tersebut melalui ciri-ciri yang melekat pada benda yang dialihkan sehingga ketika pihak ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol register/daftar, maka ia harus memikul risiko kerugian sendiri.<sup>6</sup>

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pid.Sus/2015

Peristiwa hukum yang terjadi antara PT. B selaku penggugat dan Tuan An selaku tergugat adalah Tuan An selaku tergugat membeli 1(satu) unit mobil truck merk mitsubshi dengan No.Pol B9321 OJ, tahun 2007, warna kuning, nomor mesin : 4D34T-C71881, nomor rangka: MHMFE74P4K004541 sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 03-424-20098 tanggal 28 Mei 2011 untuk jagka waktu pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp. 5.929.250 (lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per-bulannya, terhitung sejak 28 Juni 2011 sampai 28 Mei 2015 dengan totl angsuran fasilitas kredit sebesar Rp. 284.604.000 (dua ratus

<sup>5</sup> Wawancara dengan kepala cabang FIF Pamularsih.

<sup>6</sup> J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 245

delapan puluh empat juta enam ratus empat ribu) dan truck tersebut telah bertitel Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W8-0083810 AH.05.01.TH.2001/STD yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM –RI Kanwil Jawa Barat tanggal 20 Desember 2011.

Awalnya tergugat lancar dan tertib membayar angsuran selama 6 bulan pertama, akan tetapi memasuki angsuran ke-7 tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Tergugat telah berulang kali diperingati oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya, dan mengatakan truck tersebut telah dialihkan kepada orang lain, tanpa izin penggugat dan truck tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya. Penggugat merasa bahwa tergugat tidak lagi memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan kredit 1 unit truck tersebut hingga lunas, atas kejadian tersebut Penggugat merasa dirugikan dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

### **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Tasikmalaya sebelum memutuskan pokok perkara adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan kasasi terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan memperbaiki amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri bahwa amar perintah supaya terdakwa ditahan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku pemberi jaminan fidusia kepada PT.B untuk pinjaman pembiayaan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubshi No.Pol. B 9321 OJ, dan setelah mencicil selama 2 (dua) kali, terdakwa tanpa izin tertulis PT. B mengalihkan objek jaminan Truk Mitsubishi No.Pol B 9321 OJ kepada saksi R, selanjutnya saksi R tanpa izin tertulis mengalihkan lagi objek jaminan tersebut kepada At. Dan karenanya harus dinyatakan bahwa pertimbangan Judex Facti dalam perkara in casu telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya



berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, tergugat membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- dan cicilan selama 48 bulan atau 4 tahun dengan cicilan Rp. 5.925.250,-.

Menimbang, bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana yang oleh *Judex Facti* dinyatakan dalam amar putusan *in casu*, perlu diperbaiki karena amar putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang berbunyi “Pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” adalah bentuk kata benda, padahal yang dimaksud dalam kualifikasi dalam perkara *in casu* adalah perbuatan terdakwa, atau terdakwa telah melakukan tindak pidana “Mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” yang berupa kata kerja, sebagaimana akan dinyatakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa namun putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 241/Pid/2013/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 174/Pid.B/2013/PN.Tsm tanggal 17 Juni 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **Amar Putusan**

Menyatakan tergugat An telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGALIHKAN ATAU MENGADAIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA”.

Menjatuhkan pidana terhadap tergugat dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, 1 (satu) bendel surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan dan penjualan kendaraan merk Mitsubshi FE74 MT, jenis truck, No.Pol B 9321 OJ tahun 2007 warna kuning, 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia, 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia, 1(satu) buah BPKB kendaraan merk Mitsubshi FE74 No.pol. B 9321 OJ BPKB No. E No.6509056. seluruhnya dikembalikan kepada PT. B

Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### **Pembahasan**

Dalam hal memutuskan suatu perkara beberapa putusan pengadilan di Indonesia tidak menerapkan asas itikad baik dalam proses negosiasinya, hal ini didasarkan pada teori klasik. Pada teori klasik menyatakan jika suatu perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu, maka belum ada suatu perjanjian sehingga belum lahir suatu perikatan yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Akibatnya, pihak yang dirugikan karena percaya pada janji-janji pihak lawannya tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti rugi. Di Negara yang menganut *common law system*, seperti Amerika Serikat, pengadilan menerapkan doktrin *promissory estopped* untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan karena percaya dan menaruh pengharapan (*reasonably relied*) terhadap janji-janji yang diberikan lawannya dalam tahap pra kontrak (*preliminary negotiation*).

Perlu kita ketahui menurut Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, perjanjian tersebut juga tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Para pihak tersebut wajib menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu, yaitu berupa sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar perjanjian,

dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang perjanjian.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pid.Sus/2015 memutuskan bahwa Tuan An terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan atau mengadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia”. Putusan Mahkamah Agung disini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 174/Pid.B/2013/PN/Tsm tanggal 25 April 2013 yang juga memutuskan bahwa Tuan An terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memutuskan bahwa telah terjadi pembiayaan fasilitas kredit untuk pembelian 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi, sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan nomor 03-424-20090 tanggal 28 Mei 2011 untuk jangka waktu pembayaran 48 bulan terhitung dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Mei 2015 dengan total angsuran fasilitas kredit sebesar Rp. 284.604.000. Jaminan tersebut telah didaftarkan di Kantor wilayah Tasikmalaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku kantor Pendaftaran Fidusia dan telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia.

Gugatan ini muncul ketika Tuan An tidak memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan kredit 1 unit truck kepada pengugat pada angsuran ke-7, terlebih setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa truck tersebut ternyata telah hilang atau tidak diketahui lagi keberadaannya karena telah dialihkan kepada orang lain. Sehingga permasalahan yang ada adalah debitur mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditor. Dalam kasus ini terdapat dua perbuatan melawan hukum:

1. Tergugat tidak membayar cicilan kredit 1 unit truck, perbuatan ini termasuk perbuatan wanprestasi.
2. Tergugat mengalihkan 1 unit truck kepada orang lain tanpa persetujuan kreditor, perbuatan ini termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.

Pendaftaran objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditor yang menyebabkan kreditor memiliki sertifikat jaminan fidusia merupakan peristiwa hukum yang sah. Pengadilan menyatakan bahwa PT. B adalah pemilik sah atas obyek perkara. Hal yang menjadi dasar putusan

Pengadilan Negeri adalah Tuan An mengakui telah mengalihkan obyek jaminan tersebut tanpa seijin PT.B sebagai penerima fidusia atau pemilik benda, dimana negara memberikan akibat hukum terhadap debitor yang mengalihkan objek jaminan yang telah didaftarkan. Selain itu, hakim menyatakan bahwa Tuan An telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tuan An dengan menjatuhkan pidana terhadap Tuan An dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pendaftaran disini memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian fidusia, selain itu pendaftaran disini juga merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Karena hak kebendaan baru lahir ketika dilakukannya pendaftaran, sehingga mendudukan kreditur menjadi kreditur *preferen* dengan segala hak istimewa yang diberikan undang-undang<sup>7</sup>. Hal ini dijamin dalam Pasal 11 ayat (1) UUF yang menyatakan bahwa kreditur wajib mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, dari pendaftaran ini Pasal 14 ayat (1) UUF mengatakan bahwa kreditur akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang diterima oleh kreditur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUF mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan kata lain ketika terjadi sengketa di pengadilan, alat bukti terpenting yang harus dimiliki dan dapat memperkuat posisi kreditur sebagai pemegang hak kepemilikan dalam hal ini adalah sertifikat, dimana sertifikat ini nantinya berfungsi sebagai bukti bahwa penerima Fidusia memiliki hak kepemilikan fidusia atas objek jaminan tersebut.

Berkaitan dengan tindakan pengalihan yang memungkinkan adanya ancaman sanksi pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa:

*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena pengelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*

---

<sup>7</sup> D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 174.

Ketentuan Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa :  
*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :  
*Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).*

Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :  
*Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan bendayang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*

Putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 36 UUF menurut penulis sudah tepat, hal ini berkaitan dengan adanya asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya ketentuan yang lebih khusus/spesifik menutup keberlakuan norma hukum yang bersifat umum/general. Maka secara teoritis KUHP sudah tidak dapat lagi diberlakukan terhadap perkara jaminan fidusia, mengingat Pasal 378 KUHP tentang penipuan (ancaman pidana 4 tahun) sebenarnya telah diatur secara lebih spesifik oleh Pasal 35 UUF (dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan Pasal 372 KUHP tentang pengelapan telah diatur secara spesifik dalam Pasal 36 UUF dengan ancaman paling lama 2 (dua) tahun.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus ini terdapat pelanggaran dan ketidaksesuaian dalam melakukan isi perjanjian. Hal ini didasarkan pada Pasal 23 ayat (2) UUF dimana pada pasal tersebut menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau

menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dan pada Pasal 36 UUFJ diatur juga bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jadi penulis sependapat dengan Putusan hakim Tasikmalaya bahwa debitor telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.

Seperti apa yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan diadakannya perjanjian adalah untuk memperoleh hasil akhir bagi para pihak berupa, pemanfaatan, penikmatan dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan para pihak. Hal ini dilakukan karena pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara para pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak tersebut sifatnya harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.

Namun, apabila pihak debitor tidak mengakui dan tidak menunjukkan objek jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak ketiga, maka kreditor dapat melakukan verifikasi lapangan dan pemeriksaan jaminan. Sehingga jelas bahwa akibat hukum debitor yang mengalihkan objek jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, yaitu dengan melunasi tagihan yang sudah diperjanjikan atau menarik objek jaminan fidusia, serta ganti kerugian akibat objek jaminan fidusia yang telah dialihkan.

Ketentuan mengenai larangan mengalihkan objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUFJ dan Pasal 36 UUFJ dimana pada pasal tersebut ditegaskan bahwa akibat hukum debitor yang melakukan pengalihan jaminan fidusia adalah dengan memidanakan debitor tersebut, namun seringkali upaya tersebut dinilai sangat memberatkan pihak debitor. Sehingga, Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sehingga seorang kreditor dalam melaksanakan haknya harus memperhatikan kepentingan debitor dalam situasi tertentu. Jika kreditor menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitor mungkin kreditor dapat dianggap

melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik. Namun jika yang menjadi penyebab objek jaminan fidusia dialihkan adalah karena debitor membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya maka kreditor dapat menyita atau bahkan mengambil objek jaminan tersebut.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Benda Jaminannya Beralih

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam UUJF adalah Ketentuan mengenai perlunya pendaftaran fidusia yang dibuat dengan tujuan agar benda yang dijadikan objek dapat diketahui sebagai barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia, sehingga jika ada pihak lain yang hendak mengkaim benda tersebut pihak lain ini dapat mengetahui melalui pengumuman (adanya asas publisitas). Namun jika penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada instansi yang berwenang (sekalipun telah memperoleh kuasa dari pemberi fidusia), maka apabila terjadi pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka tindakan tersebut masuk dalam lingkup perdata. Tetapi jika penerima fidusia mendaftarkan jaminan fidusia pada instansi yang berwenang maka pemberi fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 UUJF.

Selain itu jika kreditor tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia, ketika terjadi pengalihan tanpa seijin kreditor, kreditor tidak memiliki hak *preferent* melainkan hanya dianggap debitor melakukan wanprestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan. Namun jika kreditor mendaftarkan objek jaminan fidusia maka hak *preferent* itu dapat diperoleh oleh kreditor, dimana pada hak *preferent* kreditor disini nantinya akan membuat kreditor memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang didapat kreditor setelah melakukan pendaftaran tidak akan hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi. Karena benda fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia (asas *droit de suite*).

Ada banyak alasan mengapa orang mengajukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, salah satunya adalah karena keterbatasan dana dalam membeli sebuah barang/kendaraan secara tunai. Pada praktiknya, jaminan berupa jaminan fidusia ini cukup banyak digunakan dalam pembelian sebuah kendaraan, khususnya mobil.

Proses yang harus dilakukan oleh calon debitor pun bisa dibilang cukup mudah yaitu dengan datang ke dealer; memilih barang mana yang akan menjadi objek jaminan kredit; kemudian diikuti dengan memberikan beberapa syarat berupa foto copy KTP (jika sudah berkeluarga maka diperlukan KTP suami dan istri), foto copy Kartu Keluarga, foto copy slip gaji dan juga foto copy

rekening listrik; yang dilanjutkan dengan survey dari pihak kreditur kepada pihak debitur, dan jika semuanya telah sesuai maka tanda tangan kontrak perjanjianpun dapat dilakukan dan barang akan dikirim kepada debitur. Yang nantinya diikuti dengan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang diikuti dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan substansi perjanjian atau kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Namun jika dikemudian hari ditemukan adanya iktikad tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, baik dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan perjanjian maka pihak yang beriktikad baik akan mendapat perlindungan hukum.

Seperti yang terjadi di Tasikmalaya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 220K/Pid.Sus/2015 yang menyatakan bahwa telah terjadi pengalihan kendaraan yang menjadi jaminan fidusia kepada orang lain yaitu Sdr. R tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yaitu PT.B. Putusan Mahkamah Agung ini memperkuat apa yang telah dijelaskan pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 174/Pid.B/2013/PN.Tsm tanggal 25 April 2013 yang memutuskan bahwa Tuan An meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yaitu PT.B.

Terbitnya sertifikat jaminan fidusia yang didapat ketika kreditur melakukan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia merupakan peristiwa hukum yang sah. Pengadilan menyatakan bahwa PT. B sebagai pemegang hak milik yang sah atas benda jaminan fidusia. Hal yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah bahwa hukum harus memberikan jaminan perlindungan hukum pada kreditur sebagai pemegang hak kepemilikan benda jaminan fidusia, dimana negara memberikan jaminan adanya perlindungan terhadap kreditur yang telah mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia. Selain itu, hakim menyatakan bahwa Tuan An telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tuan An untuk menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada PT. B.

Berdasarkan hal diatas, penulis berpendapat bahwa dalam putusan hakim pengadilan negeri dengan jelas menyatakan perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang hak kepemilikan atas benda jaminan yang dialihkan debitur tanpa seijin kreditur, yang hak kepemilikannya dapat dibuktikan dengan sertifikat jaminan fidusia, sertifikat ini diperoleh kreditur ketika



kreditur memenuhi bunyi Pasal 11 ayat (1) UUF yang berkaitan dengan kewajiban kreditur untuk mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Mengacu pada ketentuan tersebut dapat dikatakan kreditur yang telah mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia telah mendapat kepastian dan perlindungan hukum atas benda jaminan yang berada pada penguasaan debitur, yang artinya bahwa benda jaminan yang telah didaftarkan tidak dapat dibatalkan dengan cara apapun oleh pihak ketiga, hal ini disebabkan kreditur telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pemegang sah hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia, maka secara otomatis hak kepemilikan telah beralih dari debitur sebagai pemberi fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia.

Penulis berpendapat perlindungan hukum yang diterima pada kreditur yang telah melakukan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia berdasarkan pada Pasal 20 UUF adalah berlaku *in rem* yang artinya benda jaminan fidusia yang telah didaftarkan tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan, kecuali pengalihan pada benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia maka asas ini tidak dapat diterapkan, namun debitur harus mengantinya dengan benda yang sama nilainya.

Pendaftaran disini tidak hanya berakibat pada bendanya saja melainkan juga terhadap krediturnya, dimana ketika kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia menurut Pasal 27 ayat (1) UUF kreditur memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain. Maksud dari kreditur preferen disini adalah sekalipun debitur mengalami kepailitan maka kreditur tetap mendapatkan haknya, karena dalam perjanjian dengan jaminan fidusia yang terjadi adalah pengalihan hak kepemilikan objek jaminan fidusia. Hak kepemilikan ini mengakibatkan kreditur akan disebut sebagai pemilik dari objek jaminan sampai terjadi pelunasan piutang debitur, sehingga kreditur dapat menarik benda jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi pada debitur.

Keputusan majelis hakim untuk menghukum Tuan An mengembalikan truk tersebut dengan itikad baik kepada PT. B menurut penulis adalah keputusan yang tepat dan dapat memecahkan persoalan apabila debitur melakukan perbuatan melawan hukum. Karena pada dasarnya konsekuensi terhadap perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi berupa pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya perbuatan yang melawan hukum tersebut.

Ini artinya Tuan An harus mengembalikan truk kepada PT.B seperti keadaan awal sebelum terjadinya perjanjian pembiayaan.

Penulis menyimpulkan perlindungan hukum yang telah dipaparkan diatas hanya dapat dilakukan jika kreditur mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, namun, jika kreditur tidak mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia sekalipun telah mendapat kuasa dari debitur maka kreditur hanya dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut untuk melakukan pelunasan terhadap utang dari debitur tersebut.

### **3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Kreditur Atas Terjadinya Peralihan Jaminan Fidusia Tanpa Seijin Kreditur**

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara Tuan An selaku debitur dan PT.B selaku kreditur yang dalam pelaksanaannya objek jaminan tersebut dialihkan tanpa seijin kreditur pada saat pelaksanaan perjanjian kredit masih berlangsung. Peralihan ini tentunya menimbulkan permasalahan, karena objek jaminan yang seharusnya dijadikan pegangan bagi kreditur dalam hal pengamanan penyaluran kredit maupun dalam hal pengambilan pelunasan piutangnya apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi ketika melaksanakan pembayaran hutang-hutangnya, tidak dapat dieksekusi oleh kreditur karena benda tersebut telah beralih kepada pihak ketiga.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 174/Pid.B/2013/PN.Tsm yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pid.Sus/2015 menyatakan bahwa benda yang menjadi objek jaminan telah dialihkan Tuan An tanpa seijin PT.B, sehingga upaya hukum yang dilakukan PT.B selaku kreditur adalah menempuh jalur hukum yaitu berupa gugatan ke pengadilan untuk melakukan penyitaan barang bukti berupa surat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia; surat kuasa pembebanan jaminan fidusia; surat kuasa penarikan dan penjualan kendaraan; akta jaminan fidusia; sertifikat jaminan fidusia; BPKB yang seluruhnya dikembalikan kepada PT.B sehingga dapat dijadikan pengganti objek jaminan fidusia yang sudah beralih.

Penulis berpendapat dengan didaftarkannya benda yang dibebani jaminan fidusia menyebabkan perjanjian kredit tersebut merupakan perjanjian yang sah, sehingga ketika debitur telah mengalihkan kepada pihak ketiga objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, dan perbuatan tersebut telah diakui oleh pihak debitur maupun pihak ketiga, maka kreditur dengan dasar perjanjian konsumen dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut, dan apabila dirasa perlu maka kreditur dapat meminta bantuan kepada kepolisian. Karena pada jaminan fidusia debitur menguasai atau memberikan surat kuasa kepada kreditur

untuk bertindak sebagai kuasa konsumen dalam hal pemutusan perjanjian untuk tujuan pemilikan kembali dan penjualan kembali barang untuk memenuhi jumlah hutang oleh debitor kepada kreditor. Berdasarkan alasan tersebut kreditor berhak meminta, mengambil atau menarik kembali kendaraan dari pihak debitor atau pihak lain yang menguasainya.

Penulis menyimpulkan Putusan Mahkamah Agung yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri untuk mengembalikan barang bukti kepada PT. B menurut penulis sudah tepat. Hal ini didasarkan pada telah dilakukannya pendaftaran oleh kreditor terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJF ketika kreditor telah melakukan pendaftaran benda jaminan fidusia, menyebabkan kreditor memiliki hak kepemilikan secara sah terhadap benda jaminan fidusia, sehingga ketika debitor melakukan wanprestasi, kreditor memiliki hak untuk mengambil benda yang telah didaftarkan dengan jaminan fidusia. Karena jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dimana benda yang hak kepemilikannya telah beralih dari debitor kepada kreditor, tetap dikuasai oleh debitor.

#### **D. Kesimpulan**

Akibat hukum yang ditimbulkan ketika terjadi peralihan tanpa seijin dari kreditor berupa sanksi pidana, namun sanksi ini hanya dapat dikenakan jika debitor memenuhi bunyi Pasal 11 ayat (1) UUJF. Pasal 11 ayat (1) UUJF ini mengatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan, sehingga ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF yang mengatur bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dan jika ketentuan tersebut dilanggar maka pemberi fidusia dapat dikenai sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 35 dan 36 UUJF. Berkaitan dengan adanya asas *lex specialis derogat lex generalis*, sehingga yang dikenakan adalah pasal pidana berdasarkan UUJF dan bukan berdasarkan KUHP. Namun jika objek jaminan tidak didaftarkan maka debitor hanya dapat dikenai saksi perdata saja, yang berkaitan dengan wanprestasi pada perjanjian diantara para pihak.

Proses perlindungan hukum bagi kreditor ketika terjadi peralihan benda jaminan tanpa sepengetahuan kreditor berdasarkan Pasal 11 adalah dengan cara mendaftarkan benda jaminan fidusia yang didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini disebabkan tanpa adanya pendaftaran fidusia maka asas publisitas yang diatur dalam Pasal 18 tidak dapat diterapkan. Asas *droit de suite* pada Pasal 20 yang mengatakan jaminan fidusia tetap mengikuti benda dalam tangan

siapapun benda tersebut berada juga tidak dapat diterapkan, dimana pada pasal ini memberikan kepastian hukum kepada kreditor ketika debitur mengalami pailit.

Upaya hukum yang dilakukan pihak PT. B sebagai kreditor atas peralihan benda jaminan fidusia adalah akan dilakukan eksekusi benda jaminan fidusia atas dasar akta fidusia, namun jika benda itu sudah tidak diketahui keberadaannya maka kreditor yang telah melakukan pendaftaran benda jaminan fidusia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai ketentuan pasal 35 UUJF.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung

H.Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

J. Satrio, 1993, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia